



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 -273 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 288 TAHUN 2021  
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BETUMONGA  
KECAMATAN PAGAI UTARA MASA BHAKTI 2021-2027

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Joni Siritotet selaku Kepala Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Periode Tahun 2021-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Masa Bhakti 2021-2027 yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 Agustus 2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 288 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Masa Bhakti 2021-2027 dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memperpanjang masa jabatan Sdr. Joni Siritotet, lahir di Betumonga, tanggal 6 Oktober 1970 sebagai Kepala Desa Betumonga Periode Tahun 2021-2027 terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2027 s.d. 06 Agustus 2029.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Kepala Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 -~~27~~ TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 290 TAHUN 2021  
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MAKALO  
KECAMATAN PAGAI SELATAN MASA BHAKTI 2021-2027

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


- Menimbang : a. bahwa Sdr. Delti Hardi selaku Kepala Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan Periode Tahun 2021-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan Masa Bhakti 2021-2027 yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 Agustus 2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan Masa Bhakti 2021-2027 dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Sdr. Delti Hardi lahir di Mapoupou, tanggal 27 Februari 1983 sebagai Kepala Desa Makalo Periode Tahun 2021-2027 terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2027 s.d. 06 Agustus 2029.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Kepala Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK